



PUTUSAN

Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.Tik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Hibah antara:

Misra Als Serah binti Binu Hasan, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Manggis RT 001 RW 002 Desa Pintu Gobang Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau, sebagai **Penggugat I**;

Imai Hartati binti Binu Hasan, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Manggis RT 003 RW 003 Desa Pintu Gobang Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau, sebagai **Penggugat II**;

Hasan Asahari bin Binu Hasan, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Manggis RT 004 RW 002 Desa Sikakak Kecamatan Cerfenti, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau, sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III memberikan kuasa kepada **Aniel Najam Putra, S.H., M.H**, Advokat/Pengacara, yang berkantor di Jln Tuanku Tambusai RT 003 RW 002 Kelurahan Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2021 yang telah didaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Tik



Agama Teluk Kuantan Nomor 69/SK/H/2021/PA.Tlk tanggal
18 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai **Para
Penggugat;**

melawan

Justri Nurdyanti Binti Edi Bin Hasan, umur 31 tahun, agama Islam,
pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di
Desa Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten
Kuantan Singingi Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada **Rizki Juniamda Putra, S.H., M.H**,
Advokat/Pengacara, yang berkantor di Jln Jend. Sudirman,
Baserah, Kecamatan Kuantan Hilir, Kabupaten Kuantan
Singingi Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 30 Agustus 2021 yang telah didaftar dalam Register
Surat Kuasa Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor
76/SK/H/2021/PA.Tlk tanggal 31 Agustus 2021, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 17 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Teluk Kuantan pada tanggal 18 Agustus 2021 dengan register
perkara Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.Tlk, mengemukakan hal-hal sebagai
berikut:

1. Bahwa ketika Ayahnya **BINU HASAN** dan Ibunya yang bernama **SERIA (Alm)** telah meninggal dunia;
2. Bahwa **Almarhumah BINU HASAN** yang telah meninggal dunia serta meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut;
A. NURUL AINI Binti BINU HASAN (sebagai Anak Pertama);

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Tlk



- B. **SAPDA Binti BINU HASAN** (sebagai Anak Kedua);
- C. **MISRA Als SERAH Binti BINU HASAN** (sebagai Anak Ketiga);
- D. **FIRDAUS Bin BINU HASAN (Alm)** (sebagai Anak Keempat);
- E. **EDI BIN HASAN Bin BINU HASAN (Alm)** (sebagai Anak Kelima);
- F. **IMAI HARTATI Binti BINU HASAN** (sebagai anak Keenam)
- G. **HASAN ASHARI Bin BINU HASAN** (sebagai Anak Ketujuh)

3. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat kesemuanya beragama Islam;
4. Bahwa pada mulanya orang tua Penggugat I, II, dan III Almarhum BINU HASAN bersama istrinya menggarap Hutan menjadi kebun Karet di Pintu Gobang Kari seluas 6 Hektar;
5. Bahwa dari luas Kebun 6 Hektar yang di kelola oleh Almarhum BINU HASAN tersebut kurang lebih 2 Hektar di serahkan kepada Anak Pertama yang sekarang tinggal di Malaysia;
6. Bahwa kemudian Almarhum Binu Hasan menghibahkan Kepada Penggugat I sisa Kebun seluas 1 Hektar Bujur sangkar yang saat ini Luas sebenarnya $\pm 40.000 \text{ M}^2$ (4 Ha) terletak di Desa Pintu Gobang dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara; Berbatas dengan Kopau/Rawa
 - Sebelah Selatan; Berbatas dengan Tanah Wahit Als Wahi
 - Sebelah Barat; Berbatas dengan Rimbo Simpanan
 - Sebelah Timur; Berbatas dengan Rimbo Simpanan

Dalam pemberian Hibah berupa Kebun yang berisikan Karet tersebut dibuatlah Surat Keterangan Ganti Kerugian di Desa Pintu Gobang;

7. Bahwa ketika meninggal BINU HASAN terjadi permasalahan antara **Penggugat I** dengan Ahli Waris EDI BIN HASAN Bin BINU HASAN yang merupakan orang tua **Tergugat**;
8. Bahwa penyebab permasalahan tersebut adalah EDI BIN HASAN Bin BINU HASAN mengambil Kebun Karet yang di hibahkan kepada **Penggugat I**;
9. Bahwa selama dikuasai Ahli Waris EDI BIN HASAN Bin BINU HASAN Kebun Karet seluas kurang lebih 4 hektar milik **Penggugat I** kurang lebih

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Tlk



3 Hektar ditanami sawit 1 Hektar masih tetap kebun karet dalam mengarap kebun sawit di bantu istri ketiga;

10. Bahwa EDI BIN HASAN Bin BINU HASAN telah bercerai dengan Elidar ketika hidup telah dibagi Harta Gono Gininya;

11. Bahwa sebelum meninggal EDI BIN HASAN Bin BINU HASAN menghibahkan Kebun Karet dan Sawit milik **Penggugat I** kepada **Tergugat**;

12. Bahwa sampai saat ini **Tergugat** menguasai kebun milik **Penggugat I** secara sepihak serta atas perbuatannya itu telah merugikan Peggugat II tindakannya merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas **Para Peggugat** mohon agar ditetapkan sebagai penerima Hibah oleh karena itu **Para Peggugat** kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan atau Majelis hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan **Para Peggugat**;
2. Menetapkan **Peggugat I** sebagai penerima Hibah Kebun Sawit dan Karet yang sah;
3. Memerintahkan kepada **Tergugat** untuk menyerahkan pengelolaan Kebun Karet dan Kebun Sawit beserta kepemilikannya kepada **Peggugat I**;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Peggugat dan Tergugat dengan didampingi Kuasa Hukum masing-masing hadir dipersidangan;

Bahwa dalam perkara aquo, Para Peggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Aniel Najam Putra, S.H., M.H**, Advokat/Pengacara, yang

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Tlk



berkantor di Jln Tuanku Tambusai RT 003 RW 002 Kelurahan Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2021 yang telah didaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor 69/SK/H/2021/PA.Tlk tanggal 18 Agustus 2021;

Bahwa dalam perkara aquo, Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Rizki Juniamda Putra, S.H., M.H**, Advokat/Pengacara, yang berkantor di Jln Jend. Sudirman, Baserah, Kecamatan Kuantan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2021 yang telah didaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor 76/SK/H/2021/PA.Tlk tanggal 31 Agustus 2021;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Penggugat dan surat kuasa Tergugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Resa Wilianti, SH.MH** Hakim pada Pengadilan Agama Teluk Kuantan, sebagai Mediator;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 September 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya karena usaha perdamaian tidak berhasil lalu dibacakanlah surat gugatan Para Penggugat;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat bertetap pada pendiriannya, dan upaya damai baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Mediator telah dilakukan secara optimal akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Majelis Hakim setelah mempelajari gugatan Para Penggugat terdapat kejanggalan-kejanggalan pada gugatan Para Penggugat, serta mengingat

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya pemeriksaan perkara ini akan sia-sia yang akan berdampak kerugian besar bagi Para Penggugat maupun Tergugat baik secara materi maupun waktu dan lain-lain, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menghentikan pemeriksaan atas perkara ini dan tidak perlu untuk dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah hibah, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa **Aniel Najam Putra, S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara, yang berkantor di Jln Tuanku Tambusai RT 003 RW 002 Kelurahan Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2021 yang telah didaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor 69/SK/H/2021/PA.Tik tanggal 18 Agustus 2021, yang ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Hukum Para Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa Kuasa Hukum Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Hukum Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara ini sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa **Rizki Juniamda Putra, S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara, yang berkantor di Jln Jend. Sudirman, Baserah, Kecamatan Kuantan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2021 yang telah didaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor 76/SK/H/2021/PA.Tlk tanggal 31 Agustus 2021, yang ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Hukum Tergugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Hukum Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah, sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Hukum Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara ini sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan sesuai PERMA nomor 1 tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim bersertifikat yang bernama **Resa Wilianti, S.H., M.H.**, namun sesuai laporan Mediator tanggal 14 September 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Menimbang, setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari berkas perkara ini, dan setelah pembacaan surat gugatan Pengugat, untuk memenuhi asas sederhana cepat dan biaya ringan, sesuai pasal 57 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Tlk



Majelis Hakim merasa cukup untuk memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat adalah tentang gugatan Hibah;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan Para Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat I telah menerima Hibah dari almarhum Binu Hasan selaku ayah kandung Penggugat I berupa kebun karet seluas 1 Hektar bujur sangkar yang saat ini luas sebenarnya $\pm 40.000 \text{ M}^2$ (4 Ha) terletak di Desa Pintu Gobang, sebagaimana posita gugatan pada angka 6 (enam), namun terjadi permasalahan ketika almarhum Binu Hasan meninggal dimana Edi Bin Hasan bin Binu Hasan (ayah kandung Tergugat) mengambil dan menguasai kebun karet yang dihibahkan tersebut dari Penggugat I, sebagaimana posita gugatan angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan);

Menimbang, bahwa pada posita gugatan, Para Penggugat mendalilkan bahwa sebelum Edi bin Hasan bin Binu Hasan meninggal telah menghibahkan kebun karet dan sawit milik Penggugat I kepada Tergugat selaku anak kandung Edi bin Hasan bin Binu Hasan, dan saat ini kebun tersebut dikuasi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa karena yang menerima hibah dari almarhum Binu Hasan dalam obyek yang disengketakan dalam perkara aquo adalah Penggugat I saja, sedangkan Penggugat II dan Penggugat III tidak menerima hibah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat II dan Penggugat III dalam perkara aquo tidak mempunyai kapasitas dan tidak berhak mengajukan gugatan (*legal standing/error in persona standi in iudicio*), sehingga mengakibatkan gugatan Para Penggugat tersebut mengandung ketidaksempurnaan dan sekaligus tidak memenuhi persyaratan formil dalam membuat surat gugatan perkara perdata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan *Error In Persona* adalah ketika gugatan mengandung 3 (tiga) bentuk kecacatan, pertama, *diskualifikasi* atau *gemis aanhoedanigheid*, dimana Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat atau Penggugat tidak cakap melakukan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Tlk



tindakan hukum; kedua, salah menarik pihak Tergugat, dimana Penggugat menarik pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan dengan perkara yang disidangkan, dan ketiga, Para pihak tidak lengkap (*plurium litis consortium*) dimana Penggugat tidak menarik dan mendudukkan orang-orang yang seharusnya menjadi pihak berperkara, baik sebagai Penggugat, Tergugat, maupun Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut hukum acara perdata, hanya orang yang memiliki hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan yang berhak mengajukan gugatan, yang bermaksud bahwa suatu gugatan perdata harus diajukan oleh subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan (*Asas Regitima Persona Standi In Judicio*) serta adanya suatu kepentingan hukum (vide Yurisprudensi MA RI Nomor 249 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 dan Nomor 1357 K/Sip/1984 tanggal 27 Februari 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya Hukum Acara Perdata Halaman 117-118 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, bahwa yang berhak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah dalam bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai Penggugat dikatakan sebagai *error in persona*. *Error in persona* yang mungkin timbul atas kesalahan dan kekeliruan tersebut, dapat diklasifikasi sebagai *diskualifikasi ini person* dimana yang bertindak sebagai penggugat orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi, disebabkan penggugat dalam kondisi (1) tidak mempunyai hak untuk perkara yang disengketakan, (2) tidak cakap melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa pihak yang tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat adalah pihak yang sebenarnya tidak ada hubungan dengan perkara yang mana suatu hak telah dilanggar, atau pihak tersebut tidak

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Tlk



mengalami kerugian dengan adanya perbuatan dari seseorang yang digugat, sehingga tidak berkapasitas menjadi Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Para Penggugat bahwa dalam posita gugatan angka 6 (enam) disebutkan bahwa almarhum Binu Hasan menghibahkan Kepada Penggugat I sisa Kebun seluas 1 Hektar Bujur sangkar yang saat ini luas sebenarnya $\pm 40.000 \text{ M}^2$ (4 Ha) terletak di Desa Pintu Gobang dengan batas-batas Sebelah Utara berbatas dengan Kopau/Rawa, sebelah selatan berbatas dengan tanah Wahit Als Wahi, sebelah barat berbatas dengan Rimbo Simpanan, sebelah timur berbatas dengan Rimbo Simpanan;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan posita angka 6 (enam) Para Penggugat menyebutkan obyek yang dihibahkan adalah seluas 1 hektar Bujur sangkar yang saat ini luas sebenarnya kurang lebih 40.000 M^2 (4 Ha), menurut pendapat Majelis Hakim obyek tersebut tidak jelas/kabur. Karena jika obyek yang luasnya 1 hektar seharusnya sama dengan 10.000 M^2 bukan 40.000 M^2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas telah jelas bahwa posita gugatan mengenai luas obyek sengketa tidak jelas atau kabur. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscure libel*);

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) gugatan Para Penggugat juga telah menyampaikan bahwa Penggugat I ingin ditetapkan sebagai penerima hibah kebun sawit dan karet yang sah, akan tetapi Para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan rinci kebun sawit dan karet mana yang ingin ditetapkan. Seharusnya petitum tersebut secara jelas dan rinci menyebutkan objek yang disengketakan, menyebutkan lokasi/tempat, menyebutkan batas-batas, menyebutkan ukuran dan luas dan menyebutkan berapa banyak objek yang disengketakan. Karena petitum tersebut adalah menjadi dasar/landasan oleh Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara;

Menimbang, bahwa dengan tidak secara jelas dan rinci menyebutkan objek yang disengketakan, menyebutkan lokasi/tempat, menyebutkan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Tlk



batas-batas, menyebutkan ukuran dan luas dan menyebutkan berapa banyak objek yang disengketakan maka gugatan Penggugat tidak jelas/Kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 582K/Sip/1973, yang menegaskan: "*Karena Petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*";

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Para Penggugat *error in persona* dalam kategori *diskualifikasi in person* dan *obscuur libel*, sehingga gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil, dan dikualifikasi mengandung cacat formil, maka dengan demikian beralasan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaart*/NO);

Menimbang, bahwa karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1443 *Hijriah* oleh **Niva Resna, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sutiyono, S.H.I** dan **Resa Wilianti, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Rahmad, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Tlk



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Achmad Sutiyono, S.H.I

Niva Resna, S.Ag

Resa Wilianti, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Rahmad, S.H.I

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp170.000,00 |
| 4. PNBK Panggilan | : | Rp20.000,00 |
| 5. PNBK Surat Kuasa | : | Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 7. Biaya Meterai | : | Rp10.000,00 |

JUMLAH : Rp300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Tlk